



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Alkaukabal Husain**, NIK.8271031910940004, tempat dan tanggal lahir Soasio, 19 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Akehuda, RT.011/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, No.HP.0813 1218 1353, sebagai **Pemohon I**;

**Rusni Luja**, NIK.8271035103760006, tempat dan tanggal lahir Salube, 11 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Akehuda, RT.011/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

**Ma'arif Wibawah Multatuli**, NIK.8271030501000002, tempat dan tanggal lahir Teluk Galela, 05 Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Akehuda, RT.011/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon III**;

**Miftahur Rasyid Rifai**, NIK.8271031705030001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 17 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akehuda, RT.011/RW.005, Kecamatan Ternate Utara,  
Kota Ternate, sebagai **Pemohon IV**;

**Muthmainnah Rifai**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 Februari 2018,  
umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat  
kediaman di Kelurahan Akehuda, RT.011/RW.005,  
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai  
**Pemohon V**, dalam hal ini diwakili oleh wali Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon V disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5  
Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate  
dalam register perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Tte, tanggal 13 Agustus  
2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang Laki-laki yang  
bernama MAHRUM RIFAI (Pewaris), dengan seorang perempuan yang  
bernama RUSNI LUJA (Pemohon II), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kota  
Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor 19/1993, tertanggal 15  
Desember 1993;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pewaris dan Pemohon II berkumpul  
layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 2.1. ALKAUKABUL HUSAIN RIFAI (Pemohon I);
  - 2.2. NUR BAHRI NUR RIFAI (Alm);
  - 2.3. MA'ARIF WIBAWA (Pemohon III);
  - 2.4. MIFTAHUR RASYID RIFAI (Pemohon IV);
  - 2.5. MUTHMAINNAH RIFAI (Masih dibawah umur);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung kelima Pewaris dengan Pemohon II yang masih dibawa umur dalam hal ini diwakili oleh Pemohon III sesuai Penetapan Perwalian Anak yang bernama MUTHMAINNAH RIFAI Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Tte tertanggal 16 Mei 2024;

4. Bahwa pada tanggal 18 April 2024, telah meninggal dunia Pewaris yang bernama MAHRUM RIFAI, di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-23042024-0002, tertanggal 23 April 2024;

5. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2016, telah meninggal dunia anak kandung Pewaris yang bernama NUR BAHRI NUR RIFAI, di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM -10062024-0003, tertanggal 10 Juni 2024;

6. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan administrasi persyaratan untuk pengurusan Pengambilan Uang Tabungan di Bank Mandiri Kota Ternate, serta untuk pengurusan hal lainnya yang diperlukan;

7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris (MAHRUM RIFAI) meninggal dunia di Kota Ternate, pada tanggal 18 April 2024, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (MAHRUM RIFAI) adalah:
  - 3.1. **ALKAUKABUL HUSAIN RIFAI**, jenis kelamin laki-laki, umur 29 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
  - 3.2. **RUSNI LUJA**, jenis kelamin perempuan, (Istri Pewaris);
  - 3.3. **MA'ARIF WIBAWA MULTATULI**, jenis kelamin laki-laki, umur 24 Tahun (Anak kandung Pewaris);
  - 3.4. **MIFTAHUR RASYID RIFAI**, jenis kelamin laki-laki, umur 21 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
  - 3.5. **MUTHMAINNAH RIFAI**, jenis kelamin perempuan, umur 6 Tahun (Anak Kandung Pewaris);

Sesuai dengan hukum yang berlaku;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Alkau Kabul Husain**, NIK : 8271031910940004 tanggal 02 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-1);

Hal. 4 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Rusni Luja**, NIK 8271035103760006, tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Ma'arif Wibawa**, NIK.8271030501000002, tanggal 05 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Miftahur Rasyid Rifai**, NIK.8271031705030001, tanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. **Rusni Luja dan Mahrun Rifai**, Nomor 19/1993, tanggal 15 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu keluarga, An. **Rusni Luja**, Nomor. 8271032304240001, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Nur Bahri Nur Rifai**, Nomor. 8271-KM-10062024-0003, tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Mahrum Rifai**, Nomor. 8271-KM-23042024-0002, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Juni 2024, dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Akehuda Nomor : 474.3/13/2024 dan dikuatkan oleh Camat Ternate Utara Nomor: 596/157/2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-9);

Hal. 5 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Silsilah Ahli Waris tanggal 10 Juni 2024, Mengetahui Kepala Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-10);
11. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Tte, tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-11);
12. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri an. Mahrum Rifai, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sofifi, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. **Alkaulkabul Husain Rifai**, Nomor 8271-LT-13122018-0122, tanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-13);
14. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, An. **Ma'arif Wibawah Multatuli**, Nomor. 380/CS/MU/2001, tanggal 6 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. **Miftahur Rasyid Rifai**, Nomor. 204/CS/KT/2004, tanggal 22 April 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Ternate, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-15);
16. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, An. **Mutmainnah Rifai**, Nomor. 0271-LU-20022018-0006, tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. (bukti P-16);

## B. Saksi

1. **Suhaimi Bayan binti Sauman Bayan**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Durian, RT.001/RW.001, Kelurahan Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon II bersuamikan Mahrum Rifai dan dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I, Nur Bahri, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa anak Pemohon II dengan Mahrum Rifai yang bernama Nur Bahri telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saat meninggal dunia, Nur Bahri berusia 17 tahun dan belum menikah;
- Bahwa anak Pemohon II dengan Mahrum Rifai yang bernama Muthmainnah Rifai berusia 6 tahun;
- Bahwa Mahrum Rifai telah meninggal dunia di Ternate, pada tanggal 18 April 2024 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Mahrum Rifai dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Mahrum Rifai hanya menikah sekali saja dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah almarhum Mahrum Rifai meninggal dunia, Pemohon II tidak menikah lagi hingga sekarang;
- Bahwa ayah kandung almarhum Mahrum Rifai bernama Ela Ela Rifai dan ibu kandung yang bernama Johra Cabobi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi tabungan almarhum Mahrum Rifai di Bank Mandiri;

**2. Nurhayati Nasu binti Aruna Nasu**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Durian RT.001/RW. 001, Kelurahan Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon II bersuamikan Mahrum Rifai dan dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I, Nur Bahri, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa anak Pemohon II dengan Mahrum Rifai yang bernama Nur Bahri telah meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia, Nur Bahri berusia 17 tahun dan belum menikah;
- Bahwa anak Pemohon II dengan Mahrum Rifai yang bernama Muthmainnah Rifai berusia 6 tahun;
- Bahwa Mahrum Rifai telah meninggal dunia di Ternate, pada tanggal 18 April 2024 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Mahrum Rifai dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Mahrum Rifai hanya menikah sekali saja dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah almarhum Mahrum Rifai meninggal dunia, Pemohon II tidak menikah lagi hingga sekarang;
- Bahwa ayah kandung almarhum Mahrum Rifai bernama Ela Ela Rifai dan ibu kandung yang bernama Johra Cabobi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi tabungan almarhum Mahrum Rifai di Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon agar Pengadilan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Mahrum Rifai untuk kepentingan syarat administrasi pengurusan tabungan milik almarhum Mahrum Rifai di Bank Mandiri KCP Sofifi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.16 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I s/d Pemohon IV) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon I s/d Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Mahrum Rifai dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan keluarga antara para Pemohon, sehingga

**Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kematian Nur Bahri Nur Rifai dan Mahrum Rifai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan bukti P.10 (fotokopi Silsilah Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris) menerangkan tentang Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Mahrum Rifai, bukti tersebut hanya mengikat kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Anak Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Tte) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang penetapan Pemohon III sebagai wali dari anak bernama Muthmainnah Rifai (Pemohon V), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Buku Tabungan Mandiri) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang kepemilikan tabungan atas nama Mahrum Rifai di Bank Mandiri KCP Sofifi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan bukti P.16 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang status Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri Mahrum Rifai dengan Rusni Luja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon I adalah Alkaukabl Husain Rifai dan Pemohon III adalah Ma'arif Wibawah Multatuli, meskipun terdapat perbedaan pada bukti surat namun merupakan orang yang sama, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti surat P.1 s/d P.16 dan bukti keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
3. Bahwa Pemohon II dengan Mahrum Rifai adalah suami isteri sah;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon II dengan Mahrum Rifai dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Nur Bahri Nur Rifai;
5. Bahwa anak Pemohon II dengan Mahrum Rifai yang bernama Nur Bahri Nur Rifai telah meninggal dunia di Tidore, pada tanggal 4 Februari 2016;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia, Nur Bahri Nur Rifai berusia 17 tahun dan belum menikah;
7. Bahwa Mahrum Rifai telah meninggal dunia di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 18 April 2024, karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam;

Hal. 11 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidup, almarhum Mahrum Rifai hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon II;

9. Bahwa setelah Mahrum Rifai meninggal dunia, Pemohon II tidak pernah menikah lagi hingga sekarang;

10. Bahwa Pemohon V adalah anak kandung Pemohon II dengan Mahrum Rifai yang saat ini berusia 6 tahun atau masih dibawah umur dan oleh karenanya diwakili oleh Pemohon III sebagai wali sekaligus kakak kandung anak tersebut, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tentang Perwalian Anak;

11. Bahwa orang tua kandung Mahrum Rifai bernama Ela Ela Rifai dan Johra Cabobi telah lebih dahulu meninggal dunia;

12. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan tabungan milik almarhum Mahrum Rifai di Bank Mandiri KCP Sofifi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris maka yang harus diperhatikan adalah siapa pewaris dan siapa ahli waris serta untuk kepentingan apa permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris maka seorang ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka terbukti almarhum Mahrum Rifai adalah pewaris yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 12 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semasa hidup almarhum Mahrum Rifai pernah menikah dengan Pemohon II dan dikarunia lima orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V serta Nur Bahri Nur Rifai, namun anak bernama Nur Bahri Nur Rifai telah lebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian almarhum Mahrum Rifai hanya meninggalkan ahli waris seorang isteri (Pemohon II) dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum Mahrum Rifai telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terbukti penyebab kematian almarhum Mahrum Rifai karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena penganiayaan oleh ahli waris dan hingga saat ini Para Pemohon masih beragama Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum Mahrum Rifai sesuai ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon II dengan almarhum Mahrum Rifai yaitu Pemohon V masih dibawah umur maka sesuai dengan bukti P.11, segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan Pemohon V diwakili oleh Pemohon III sebagai walinya sepanjang tidak merugikan kepentingan Pemohon V;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan tabungan milik almarhum Mahrum Rifai, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mahrum Rifai, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris (Mahrum Rifai) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (Mahrum Rifai) adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Rusni Luja (isteri);
  - 3.2 Alkawkabul Husain Rifai (anak laki-laki kandung);
  - 3.3 Ma'arif Wibawah Multatuli (anak laki-laki kandung);
  - 3.4 Miftahur Rasyid Rifai (anak laki-laki kandung);
  - 3.5 Muthmainnah Rifai (anak perempuan kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rugaya Alkatiri, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.**  
Hakim Anggota,

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

Hal. 14 dari 12 Hal.Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Tte





Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Rugaya Alkatiri, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>640.000,00</b>

(enam ratus empat puluh ribu

rupiah)